

BAB III

PEMBAHASAN

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian bab pendahuluan penelitian ini menggunakan beberapa indikator dalam mengukur objek penelitian. Sehingga pada bab ini akan membahas dan menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *City of Tolerance*. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator sebagai acuan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Multikulturalisme yang ada di Kota Yogyakarta memang sangat tinggi dimana kota ini termasuk kota yang sangat terbuka terhadap pendatang diiringi dengan berbagai budaya yang masuk. Hal ini dapat dilihat dari data migrasi masuk dari tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 sebesar 9.293 jiwa, pada tahun 2015 sebesar 11.781 jiwa dan sebesar 26,46% atau sekitar 12.023 jiwa pada tahun 2016 (RPJMD 2017-2022). Dengan melihat besarnya pendatang yang terus bertambah dengan keragaman yang ada maka diperlukan upaya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam menjaga kerukunan dan memelihara kenyamanan yang ada di lingkungan masyarakat dengan membudayakan sikap toleransi terhadap sesama. Sehingga sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan dengan baik dalam mewujudkan tujuan bersama.

Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan *City of Tolerance*

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tahun 2018 Tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah pada pasal 4 disebutkan bahwa Sekretaris Daerah atas nama Walikota melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut salah satunya yaitu dilimpahkan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat yang kewenangannya meliputi :

1. Pemerintahan umum
2. Otonomi daerah
3. Dekonsentrasi
4. Tugas pembantuan
5. Pengendalian penduduk
6. Hukum
7. Perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu
8. Penanaman modal
9. Pendidikan
10. Pemuda
11. Olahraga
12. Kesehatan
13. Sosial
14. Pemberdayaan perempuan dan masyarakat
15. Keluarga berencana
16. Penanggulangan bencana
17. Penegakan peraturan daerah

18. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat
19. Perlindungan masyarakat
20. Kesatuan bangsa
21. Rumah sakit daerah
22. Kecamatan

Oleh karena itu urusan yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat ataupun yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dilimpahkan oleh pemerintah kota melalui Sekretaris daerah untuk dikoordinasikan melalui Kantor Kesatuan Bangsa, sehingga penelitian ini dilakukan di Kantor Kesatuan Bangsa sebagai organisasi perangkat daerah yang sesuai. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus menjaga dan memelihara keamanan serta kerukunan yang ada di masyarakat dengan berbagai multikulturalnya. Parameter keberhasilan Kesbang Kota dalam menjalankan tugasnya yang dirasa sudah cukup efektif dilihat dari rendahnya frekuensi terjadinya konflik sosial di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Seperti yang tertera pada Renstra Kesbang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 pada bagian pencapaian kinerja Kantor Kesbang Kota Yogyakarta selama 2012-2016 menunjukkan penurunan pada indikator tingkat intensitas dan frekuensi konflik yang ditimbulkan oleh isu SARA dan kesenjangan sosial. Dimana pada tahun 2015 mencapai 25,75% dan pada tahun 2016 menurun menjadi 21,02% serta realisasi presentase penyelesaian konflik sosial pada tahun 2017 mencapai 71% (Renstra Kesbang Kota Yogyakarta tahun 2017-2022).

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Menurunnya Tingkat Intensitas dan Frekuensi Konflik sosial yang ditimbulkan akibat isu SARA dan kesenjangan sosial	42,03 %	37,03 %	32,03 %	27,03 %	22,03 %	42,03 %	37,03 %	32,03 %	25,75 %	21,02 %

Sumber : Renstra Kesbang Kota Yogyakarta 2017-2022

Sehingga dapat dilihat bahwa kinerja Kantor Kesbang berjalan sesuai dengan indikator yang di harapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan indikator yang di jadikan sebagai acuan Peran Pemerintah Kota Yogyakarta diuraikan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pencegahan serta penanganan konflik sosial yang ada di masyarakat memerlukan perhatian dan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu sesuai dengan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan mengenai Urusan Pemerintahan Umum yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan serta penanganan konflik sosial. Maka melalui Kantor Kesbang Kota

Yogyakarta Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan yang di amanatkan Undang-undang.

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan serta RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. Sehingga sebagai regulator pemerintah menjalankan peranannya dengan membuat serta mengeluarkan berbagai peraturan serta kebijakan yang sekiranya mencakup urusan kesatuan bangsa diantaranya :

- a. Pembuatan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 195 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Kota Yogyakarta Periode 2013-2018. Dalam menjalankan tugasnya forum ini mempunyai tugas yaitu : melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang kemudian menampung berbagai masukan serta aspirasi masyarakat yang lainya dan menyalurkan berbagai aspirasi tersebut kedalam bentuk rekomendasi yang diserahkan untuk kemudian menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan Walikota. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang

berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (Forum kerukunan umat beragama, 2015:111). Bersama dengan Kantor Kesatuan Bangsa, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjalankan tugasnya dengan melakukan dialog secara rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di setiap kecamatan di Kota Yogyakarta. Dalam surat keputusan ini juga menjelaskan mengenai segala penganggaran yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama akan masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta. Seperti yang dijelaskan oleh Zenny Lingga Selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta:

“Kebijakan yang dibuat oleh Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Bersama dua menteri tentang pelaksanaan tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat bergama ya dengan mengeluarkan kebijakan terkait alokasi anggaran untuk Forum tersebut dapat berjalan, itu bukti pemerintah menjalankan dan mendukung hal tersebut .” (wawancara dengan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, 13 Februari 2019).

- b. Penerbitan IMB rumah ibadah dilakukan setelah mendapat surat rekomendasi FKUB. Kebijakan tersebut sesuai dengan yang tertera di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Pada tahun 2015-2016 FKUB Kota Yogyakarta telah memberikan surat rekomendasi sebanyak 6 surat dan yang telah di terbitkan oleh pemerintah kota Yogyakarta tahun 2014-2016 sebanyak 9 IMB rumah ibadah. Pada tahun 2018 sendiri memang FKUB Kota Yogyakarta belum mengeluarkan untuk surat rekomendasi untuk rumah ibadah dikarenakan banyak rekomendasi yang masuk pada akhir tahun sehingga surat

rekomendasi baru dikeluarkan pada awal tahun 2019 sebanyak 2 surat. Seperti penuturan Ketua FKUB Kota Yogyakarta Muhammad Chirzin:

“Kalau tahun 2018 belum mengeluarkan surat rekomendasi, karena pengajuannya kebanyakan pada akhir 2018 sehingga rekomendasinya baru keluar awal tahun 2019 ”(wawancara Ketua FKUB Kota Yogyakarta 17 Mei 2019).

Banyak permasalahan dan perselisihan yang terjadi terkait ijin pendirian rumah ibadah dikarenakan perlu adanya lampiran daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Dengan dukungan masyarakat setempat sebanyak 60 orang. Bila terjadi perselisihan mengenai hal tersebut maka akan di selesaikan secara musyawarah. Namun jika tidak tercapai maka akan di lakukan oleh Walikota dengan bantuan Kantor Kemenag Kota dengan mempertimbangkan pendapat FKUB Kota. Posisi FKUB kota disini menjadi penting karena merupakan lembaga perwakilan yang mewakili masyarakat dari tiap agama sehingga mereka dapat memberi pertimbangan dan rekomendasi serta penyerap aspirasi masyarakat minoritas agama sekalipun. Sehingga pengeluaran kebijakan terkait peresmian FKUB Kota Yogyakarta sendiri menjadi salah satu pemecah masalah terkait kerukunan agama di Kota Yogyakarta.

- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam upaya menumbuhkan sikap dan perilaku tertib kepada seluruh masyarakat dan mewujudkan Kota Yogyakarta yang berhati nyaman, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Didalam peraturan ini menjelaskan mengenai segala aturan dan larangan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban dan perilaku tidak tertib masyarakat. Didalamnya pula menjelaskan mengenai sistem

pembinaan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dimana dalam pelaksanaannya di bawah wewenang Camat dan berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Satpol PP ataupun Kesbang Kota Yogyakarta.

- d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik(FKP) di Pemerintah Kota Yogyakarta. Di dalamnya menjelaskan bahwa forum ini adalah forum kegiatan untuk berdiskusi atau berdialog serta pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Tujuannya dibentuk forum ini adalah sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada pasal 6 dijelaskan mengenai penyelenggaraan FKP ini meliputi :

1. Rapat bersama
2. *Focus grup discussion*
3. *Public hearing*
4. Musyawarah perencanaan dan pembangunan

Proses diskusi dua arah yang dijalankan bersama dengan *stakeholder* terkait bertujuan untuk mendapatkan usulan dan saran yang membangun, hasil dari proses diskusi yang berupa masukan digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan perumusan kebijakan. Dengan adanya forum ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kebutuhan serta keluhan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dengan melihat kondisi sosial masyarakat yang terus berubah-ubah sehingga pemerintahpun harus sigap menangani hal tersebut termasuk masalah kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain melakukan penelitian di Kantor Kesbang Kota Yogyakarta, penelitian juga dilakukan langsung di masyarakat mulai dari masyarakat lokal, masyarakat pendatang non muslim, pihak gereja serta dari organisasi masyarakat. Dari hasil wawancara sendiri kepada beberapa perwakilan masyarakat tersebut dari sisi peran pemerintah sebagai regulator mereka belum mengetahui secara pasti mengenai peraturan ataupun kebijakan yang dibuat pemerintah kota yang berkaitan dengan kerukunan di masyarakat sehingga dapat menjaga toleransi. Pada dasarnya pemerintah daerah sendiri memang belum mengeluarkan peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang toleransi. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari Gereja di Kota Yogyakarta, Mathius Sumendi yang merupakan pemimpin dari Gereja GBI Ngadinegaran, mengatakan bahwa :

“Selama saya memimpin disini belum ada saya dengar peraturan yang mengatur tentang toleransi paling ada peraturan tentang ijin pembangunan rumah ibadah saja, itu juga tidak menjadi masalah menurut saya karena kuncinya kedekatan kita dengan masyarakat sekitar.” (hasil wawancara dengan Sumendi, 22 Februari 2019).

Pernyataan mengenai belum adanya peraturan yang resmi mengenai toleransi tersebut juga di dukung oleh pernyataan yang diberikan oleh Asek Gideon pemimpin Gereja GBI Nyutran saat ditanyai mengenai hal tersebut.

“ Setau saya tidak ada peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan itu, belum pernah juga ada sosialisasi atau pemberitahuan terkait kebijakan yang berhubungan dengan toleransi, yang ada mungkin himbauan-himbauan atau sosialisasi yang lain saja.” (hasil wawancara dengan Asek Gideon, 22 Februari 2019).

Dari hasil wawancara yang dilakukan di masyarakatpun sebagian besar mengatakan bahwa belum terlalu dibutuhkannya peraturan mengenai toleransi secara resmi yang dirasa saat ini kondisi Kota Yogyakarta yang cukup aman, sehingga untuk saat ini hal tersebut tidak perlu dilakukan

Dari hampir semua narasumber yang diwawancarai mengatakan bahwa memang belum mengetahui mengenai peraturan ataupun kebijakan yang secara khusus yang mengatur mengenai toleransi. Walaupun kebijakan dari pusat mengenai kerukunan umat beragama ataupun peraturan lainnya sudah dikeluarkan namun di tingkat kota peraturan tersebut belum dikeluarkan. Dari hasil wawancara beberapa kalangan di masyarakat menunjukkan bahwa pendapat mereka menyatakan belum di perlukan adanya peraturan khusus untuk mengatur mengenai toleransi.

Karena dirasa Kota Yogyakarta masih dalam cakupan kondusif dan belum menunjukkan adanya kondisi yang mendesak untuk mengeluarkan mengenai peraturan tersebut, dengan masyarakat yang cukup memiliki pemahaman mengenai budaya toleransi dalam menjaga kerukunan bersama. Sampai saat ini juga belum di temukan kasus besar yang benar-benar menunjukkan Kota Yogyakarta krisis toleransi sehingga perlu adanya peraturan khusus untuk mengatasi hal tersebut. Sejauh ini budaya *teposeliro* dan musyawarah mufakat masih dapat menjaga toleransi di masyarakat dengan baik.

Dalam menjalankan tugasnya dalam dari sisi regulator Kantor Kesbang Kota Yogyakarta memiliki beberapa faktor baik itu faktor pendukung maupun penghambat dalam kinerjanya sebagai regulator. Salah satu contoh faktor pendukung yang dimiliki Kantor Kesbang Kota Yogyakarta yaitu adanya Peraturan Walikota tentang fungsi, rincian, tugas dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta serta dengan stabilitas daerah yang bisa dikatakan cukup kondusif dan belum ditemukannya kejadian besar yang benar-benar mempengaruhi masyarakat sehingga mengeluarkan peraturan khusus mengenai toleransi dirasa belum terlalu dibutuhkan untuk saat ini. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Kantor Kesbang dalam menjalankan kinerjanya yaitu belum adanya peraturan pemerintah yang khusus dalam mengatur tentang urusan kesatuan bangsa dan politik sehingga kelembagaan kantor kesatuan bangsa tidak sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan walikota. Kemudian kondisi pendataan dalam hal pengarsipan yang ada belum terlaksana dengan baik sehingga data-data yang mungkin di butuhkan dalam merancang peraturan tidak tersusun dengan baik.

2. Peran Sebagai Dinamisator

Sebagai salah satu tindakan yang dilakukan dalam upaya untuk terus menjaga keharmonisan dan kerukunan di masyarakat adalah dengan menggerakkan partisipasi multipihak sehingga menghasilkan koordinasi yang baik antar lembaga ataupun mitra pemerintah. Sebagai dinamisator pemerintah menjalankan peranannya melalui pemberian

bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika yang terus terjadi di masyarakat. Pemerintah dapat menjalankan perannya tersebut melalui tim penyuluh maupun badan tertentu dalam memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat. Berikut ini peranan pemerintah sebagai dinamisor dalam upaya menjaga toleransi di masyarakat:

a. Kantor Kesatuan Bangsa bekerjasama dan memberikan arahan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama terkait kebijakan pemerintah daerah. Melalui FKUB pemerintah dapat mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan kepada masyarakat (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor dan 9 Tahun 2006). Serta selalu melakukan upaya melalui dialog dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat sehingga dapat mendengar berbagai permasalahan dan mencegah suatu kejadian yang dapat memicu konflik. Salah satu contoh arahan yang diberikan masyarakat seperti yang dilakukan pada tahun 2018, dimana dari hasil Rakornas yang diadakan di Jakarta ada 9 arahan pemerintah tentang kerukunan beragama yang harus di sosialisasikan oleh setiap FKUB di setiap kabupaten/kota yaitu :

1. Ceramah disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama di turunkannya agama yakni melindungi martabat kemanusiaan dan perdamaian umat manusia.

2. Ceramah disampaikan berdasarkan pengetahuan agama yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.
 3. Ceramah disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan terbebas dari umpatan maupun ujaran kebencian.
 4. Bernuansa mendidik dan memberi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional dan multicultural.
 5. Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat consensus bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 195, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
 6. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktik ibadah dalam umat beragama.
 7. Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan unsur SARA.
 8. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan promosi bisnis.
 9. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.
- b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan, merupakan sosialisasi yang di latarbelakangi oleh keragaman suku atau etnis, budaya serta bahasa yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini berdasarkan pada TAP MPR Nomor : VI/MPR/2001 Tentang Etika

Kehidupan Berbangsa, dimana tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan rasa Nasionalisme pembauran rasa kebangsaan, rasa Bhineka Tungga Ika serta memberikan bekal pengetahuan mengenai rasa persatuan dan kesatuan antara ras, suku dan etnis di kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh adat termasuk tokoh pemuda. Selain itu dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat membangun komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa dan NKRI serta memberikan motivasi bagi generasi muda yang ada di lingkungan masing-masing. Sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh salah staf di Kantor kesatuan bangsa Kota Yogyakarta:

“Kegiatan yang kami lakukan itu pertama, ada kegiatan untuk pembauran kebangsaan ke masyarakat, jadi kami memberikan wadah lebih kepada suku-suku dan etnis yang ada di Kota Yogyakarta” (wawancara dengan Widyastuti, SS, M.Hum Ka. Sub Bagian TU Kesbang Kota)

- c. Pemantapan Rasa Nasionalisme, merupakan suatu forum pemantapan rasa cinta tanah air bagi pemuda, mahasiswa daerah, organisasi masyarakat(Ormas) atau LSM dan Aparatur Sipil Negara serta penguatan forum pengendali konflik sosial di masyarakat. Sosialisasi mengenai ideologi ini biasanya dilakukan di setiap kecamatan dengan mengundang beberapa perwakilan dari setiap kalangan seperti tokoh masyarakat, agama, lembaga masyarakat beserta ormas setempat. Walaupun kegiatan ini telah dilakukan di setiap kecamatan namun kegiatan ini dirasa masih kurang menyentuh sampai pada kalangan bawah dikarenakan jumlah nya yang terbatas kepada undangan sehingga masih banyak

masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai pemahaman ideologi.

Sesuai dengan pernyataan beberapa masyarakat sebagai berikut :

“ Soal sosialisasi ini saya kurang tau malah belum pernah dengar, mungkin ada tapi tidak untuk seluruh masyarakat. Tapi selama saya tinggal disini belum pernah denger soal undangan sosialisasi tersebut” (wawancara dengan Gabriel Christin masyarakat Tegalrejo, 04 Maret 2019).

Pernyataan tersebut diperkuat pendapat masyarakat lain yang sama-sama merasa bahwa sosialisasi kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan terbatasnya undangan dan waktu pelaksanaan yang di rasa kurang tepat bagi seluruh masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan tujuan yang ingin dicapai pemerintah belum sepenuhnya tercapai ke masyarakat.

“Sosialisasi yang membahas tentang ideologi memang sudah banyak dalam 3 tahun terakhir, tapi mungkin akan lebih baik pelaksanaannya tidak di jam kerja dan tidak dibatasi undangannya jadi semua lapisan masyarakat bisa ikut sosialisasi”(wawancara dengan Alifa Ramadhanty masyarakat Pakualaman, 09 Maret 2019).

Sosialisasi mengenai wawasan kebangsaan dan ideologi ini dinilai sudah cukup baik dalam pelaksanaannya hanya saja menurut pendapat masyarakat masih belum mengena ke seluruh lapisan masyarakat. Akan lebih baik jika pelaksanaannya dilakukan di lingkup masyarakat yang lebih kecil lagi tidak hanya di tingkatan kecamatan saja, mungkin bisa dilakukan di tingkat rw ataupun kampung. Dimana melihat wilayah Kota Yogyakarta yang memang tidak begitu luas. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dari adanya sosialisasi ini benar-benar tersampaikan sampai pada lingkup masyarakat terbawah dan dapat menumbuhkan nilai ideologi serta wawasan kebangsaan yang jauh lebih baik lagi.

- d. Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah, jika telah terjadi gesekan di masyarakat yang memicu konflik maka akan dengan segera dilakukan koordinasi dan mediasi antar kedua belah pihak tanpa memihak sisi manapun. Selama ini koordinasi dalam penyelesaian konflik yang terjadi telah berjalan dengan baik. Salah satu contohnya adalah kasus pelemparan batu dan pengrusakan motor di Masjid Jogokariyan oleh beberapa simpatisan partai pada januari 2019 lalu, hal tersebut langsung di respon tanggap oleh Kantor Kesatuan Bangsa bersama dengan aparat setempat dan melakukan mediasi dengan kedua belah pihak dan akhirnya permasalahan selesai dengan baik dan tidak sampai menyebar lebih jauh. Dalam mencegah munculnya konflik pun dibentuk beberapa forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat , Komunitas Intelegen Daerah (KOMIDA) serta Tim Terpadu Gangguan Sosial yang merupakan tim gabungan yang dibentuk dari perwakilan tokoh-tokoh masyarakat.
- e. Bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Organisasi masyarakat diantaranya Muhammadiyah, Kepolisian setempat, serta tokoh agama dalam menjaga kerukunan di masyarakat seperti menjelang pemilu dengan mengadakan sosialisasi tentang pemilu dalam menjaga umat beragama.

“ Sosialisasi dari pemerintah itu seperti yang diadakan besok sabtu ini dalam menyambut pemilu jadi kami diundang untuk datang bersama dengan tokoh masyarakat lain membahas soal menjaga keamanan umat menjelang pemilu ini” (wawancara dengan Mathius Sumendi, 22 Februari 2019).

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta sebagai dinamisator dapat dilihat lebih banyak kepada pendekatan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Hubungan pemerintah dengan tokoh masyarakat dapat menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat sehingga tidak dapat dikesampingkan. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kesbang bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama adalah dengan terjun langsung ke masyarakat dan melakukan dialog langsung di setiap kecamatan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dimana dari pihak baik itu perwakilan ormas, ataupun tokoh agama, serta masyarakat mengatakan pernah mendapat undangan baik itu dari kecamatan maupun polsek setempat mengenai dialog langsung tersebut walaupun tidak sering diadakan. Selain melakukan dialog langsung pemerintah juga melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat baik itu Lembaga masyarakat, ormas, dan masyarakat lainnya melalui berbagai sosialisasi wawasan kebangsaan, ideologi, berkenaan dengan keamanan dan yang lainnya yang jika memang dirasa di perlukan. Seperti yang diutarakan oleh Ashad Kusuma Djaya Wakil Ketua PDM Kota Yogyakarta:

“Kalau undangan dari pemerintah soal sosialisasi atau dialog memang ada tapi tidak sering karena kami juga banyak kegiatan-kegiatan lain, tapi dalam satu tahun pasti ada seperti wawasan kebangsaan yang tadi disebutkan. Kadang-kadang juga pemuda-pemuda Muhammadiyah bekerja sama dengan Kesbang Kota.” (wawancara dengan Ashad Kusuma Djaya, 7 maret 2019)

Kesbang Kota Yogyakarta sering kali bekerjasama dengan Polsek setempat ataupun organisasi masyarakat dalam upaya mengusahakan terwujudnya sosialisasi ataupun

dialog langsung yang dilakukan agar menjaga kerukunan dan tersampainya wawasan kebangsaan serta ideologi di masyarakat. Walaupun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah kota yang dilakukan melalui Kesbang Kota Yogyakarta yang bekerjasama dengan berbagai pihak. Dalam menjalankan tugasnya sebagai dinamisator Kantor Kesatuan Bangsa juga memiliki faktor pendukung serta penghambat kinerja mereka.

Faktor pendukung yang dimiliki diantaranya yaitu adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Kantor Kesatuan Bangsa untuk menjalankan program dan kegiatan. Kemudian tingkat Pendidikan masyarakat yang sudah cukup tinggi sehingga akan memudahkan masyarakat dalam menyerap informasi yang diberikan pemerintah serta mengimplementasikannya. Sedangkan faktor penghambat yang dimiliki yaitu belum memadainya sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan kondisi struktur saat ini yang hanya terdiri dari 1 kepala, sub bagian tata usaha dan 1 seksi sehingga tidak sesuai dengan beban tugas yang diberikan. Kemudian yang terakhir mobilitas masyarakat yang cukup tinggi sehingga adanya potensi terjadinya konflik.

3. Peran Sebagai Fasilitator

Dalam menjalankan peranannya sebagai fasilitator pemerintah dalam hal ini haruslah dapat menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah berusaha dengan memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman serta memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana termasuk fasilitas pendanaan dan permodalan. Oleh karena itu peranan Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah dilakukan sebagai fasilitator yaitu :

a. Pengesahan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama

Forum ini disahkan melalui keputusan Walikota nomor 195/KEP/2013 dimana forum ini dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Yogyakarta sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006.

b. Melakukan kegiatan sosialisasi cinta tanah air ke sekolah-sekolah, pada tahun 2017 dan

2018 kegiatan ini tercapai 10 kali seperti yang tertera pada Renstra Kesbang Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan dapat mendampingi dan membekali para siswa dengan wawasan kebangsaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menanamkan budi pekerti luhur yang dapat menjadi bekal diri untuk menangkal pengaruh luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dalam menjalani kehidupannya di masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan instansi lain selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda seperti di bentuknya kader anti napza di sekolah, sosialisasi mengenai penggunaan handphone digital yang dilakukan bersama dengan Dinas Kominfo dan Persandian serta usaha-usaha lainnya.

c. Mendukung alokasi pendanaan bagi program dan kegiatan yang dilakukan dalam hal

mendukung terciptanya toleransi di masyarakat serta ketertiban. Salah satu contohnya yaitu dengan mendukung pendanaan bagi kegiatan tahunan Pekan Budaya Tionghoa yang mencerminkan sekaligus dapat mengajarkan kepada masyarakat mengenai toleransi antar

budaya yang dapat dikemas menjadi salah satu ikon budaya Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan kerjasama masyarakat dengan instansi pemerintah sehingga dapat menginjak tahun ke-14 pada tahun ini.

“Salah satu contoh pemerintah masih hirau terhadap masalah toleransi di kota ini bisa mba lihat dengan adanya Pekan Budaya Tionghoa yang pembukaanya sore ini, disitu pemerintah mensupport dengan sebagian anggaran dan kegiatan. Itu toleransi, kami mendorong kegiatan tersebut untuk menjaga semangat saling toleransi” (hasil wawancara dengan Trihastono, Kepala Kominfo dan Persandian, 13 Februari 2019).

- d. Pemantapan Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, merupakan salah satu program yang berhubungan dengan organisasi masyarakat serta partai politik. Dalam hal ini Kantor Kesbang Kota Yogyakarta memfasilitasi organisasi masyarakat seperti pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol, pengeluaran SKT bagi Ormas di Kota Yogyakarta, bimbingan teknis bagi Parpol penerima bantuan keuangan serta serta monitoring kegiatan Pemilukada. Seperti yang telah di jalankan pada Pemilukada Tahun 2017 selama 3 bulan yang realisasi kegiatannya telah tercapai 97,02%. Serta menyediakan Posko Pemilu di Kantor Kesbang Kota Yogyakarta bagi persiapan pemilu 2019 (Renja Kantor Kesatuan Bangsa, 2019). Pemerintah Kota Yogyakarta juga melalui kantor Kesbang Kota Yogyakarta telah menerbitkan SKT aktif bagi organisasi yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 100 ormas dari total 126 ormas dan bersinergi. Dengan capaian kinerja sebanyak 79,4% pada tahun 2018 yang pada awalnya hanya di target kan sebanyak 79% (LAKIP Kantor Kesbang Kota Yogyakarta 2018). Dengan melihat beberapa capaian kinerja program yang telah di capai hampir 100% menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Kantor Kesbang telah di jalankan dengan baik termasuk dalam hal menurunkan tingkat konflik sosial di masyarakat.

- e. Pendidikan dan Fasilitasi Politik bagi masyarakat dan Partai Politik, selama tahun 2018 telah terlaksana sebanyak 6 kali dan telah terealisasi 100%. Sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, didalamnya menjelaskan mengenai tujuan Pendidikan politik ini dilakukan untuk meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa cara diantaranya konsultasi, koordinasi, penyediaan sarana dan prasarana serta materi Pendidikan politik (seminar, sosialisasi, jamboree dll).

Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Kesatuan Bangsa sebagai fasilitator memiliki faktor pendukung dan penghambat diantaranya sebagai pendukung yaitu dengan adanya dukungan alokasi anggaran dari pemerintah daerah khususnya program kegiatan yang menyangkut di bidang kesatuan bangsa dan politik serta adanya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan. Kemudian faktor penghambat yang ada yaitu adanya arus perkembangan zaman yang membuat pemerintah harus terus berusaha memperbaharui fasilitas yang akan diberikan ke masyarakat dengan menggunakan mekanisme ataupun strategi baru dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Tabel 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Kesbang Kota Yogyakarta Secara Menyeluruh


No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Adanya Perwal tentang Tata kerja Badan Kesbang Kota Yogyakarta	Belum ada PP yang khusus mengatur urusan badan kesatuan bangsa dan politik
		Adanya SDM yang berkomitmen	SDM yang belum memadai
		Adanya alokasi anggaran dari Pemda	Data yang kurang lengkap
		Adanya sarana dan prasarana	Mobilitas masyarakat yang tinggi
		Tingkat Pendidikan masyarakat yang tinggi	
		Stabilitas daerah yang baik.	

Sumber: Diolah oleh penulis, 2019

Dilihat dari berbagai upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kota yang jalankan lewat Kantor Kesbang maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan upaya untuk selalu menjaga keamanan serta kenyamanan dalam menjaga toleransi di masyarakat, pemerintah Kota Yogyakarta lebih mengarahkan kepada upaya pada kontrol sosial. Dimana menurut Soekanto dalam Setiadi , dkk (2011:48) kontrol sosial adalah suatu proses baik direncanakan atau tidak yang bertujuan untuk mengajak, membimbing bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Oleh karena itu kontrol sosial diperlukan agar kehidupan sosialisasi di masyarakat terjalin dengan harmonis dan dapat mencegah serta mengurangi penyimpangan yang terjadi.

Sehingga upaya preventif diperlukan dalam mewujudkan hal tersebut dimana upaya preventif sendiri adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan sosial yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sosial (Hamzah, 2015:126). Sesuai dengan hal tersebut Kantor Kesbang Kota Yogyakarta dalam usaha menjaga kenyamanan dan menjaga toleransi maka program kegiatannya lebih mengarah kepada pencegahan atau upaya preventif seperti sosialisasi, berdialog langsung, penyuluhan ke kecamatan, edukasi siswa, peraturan dan kebijakan, serta usaha mediasi bila terjadi konflik agar tidak meluas. Usaha preventif Kantor Kesbang bila digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Skema Upaya Preventif Kantor Kesbang Kota Yogyakarta:



Respon masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir pun dinilai sudah sangat baik, baik dalam hal menjalankan program , respon terhadap konflik dan pencegahannya. Walaupun belum adanya regulasi khusus yang dibuat

oleh pemerintah kota untuk mengatur mengenai masalah toleransi tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah besar bagi kota ini. Dimana pada tahun 2018 pun Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama menjadi kota yang paling rukun. Hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya toleransi khususnya di Kota Yogyakarta masih terjaga dengan baik, yang mungkin hanya diselingi konflik-konflik kecil yang masih dapat diselesaikan dan tidak masuk dalam kategori yang serius.

Penerimaan masyarakat lokal terhadap pendatang pun masih sangat baik dengan masih kentalnya budaya ramah masyarakat Yogyakarta sehingga dapat menciptakan kerukunan di masyarakat. Pemerintah dinilai sudah menjalankan kinerjanya dengan baik dalam menjaga kondusifitas masyarakat sehingga nyaman dapat tercipta dan masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya dengan nyaman. Sesuai dengan pendapat beberapa masyarakat :

“Saya rasa kinerja pemerintah dalam beberapa tahun terakhir sudah baik dalam menjalankan programnya, belum ada juga kejadian besar yang benar-benar mengganggu sampai saat ini” (wawancara dengan Ashad Kusuma Djaya Wakil Ketua PDM, 07 Maret 2019).

Pernyataan yang samapun diutarakan salah satu masyarakat yang merasa kinerja pemerintah dalam menjaga keamanan dan kenyamanan sudah sangat baik sampai saat ini terutama Kantor Kesatuan Bangsa dalam mencegah terjadinya konflik dan mengedukasi melalui sosialisasi.

“ Kalau menurut saya ya mba sampai sekarang pemerintah sudah bekerja dengan baik karena di lingkungan saya pun saya rasa baik-baik saja mungkin cuman perlu ditingkatkan lebih sedikit lagi saja” (wawancara dengan Christin Subiyanto masyarakat Mantrijeron, 05 Maret 2019).

Sesuai dengan yang diutarakan oleh Zenni Lingga selaku Kepala Kantor Kesbang Kota Yogyakarta bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dalam menjalankan tugasnya memiliki target di setiap tahunnya untuk selalu berusaha menekan terjadinya konflik sosial yang terjadi di masyarakat dan selalu berusaha menyelesaikan setiap konflik yang ada dengan baik sehingga hal tersebut tidak terulang kembali.

“Fokus kami dalam menjalankan tugas adalah bagaimana sebisa mungkin untuk dapat menekan frekuensi atau tingkat konflik sosial yang ada di masyarakat dan target kami tidak muluk-muluk sampai 100% tapi hanya 72% untuk tahun 2018.” (wawancara dengan Zenny Lingga, pada 13 Februari 2019).

Berdasarkan pada penjelasan diatas serta penelitian yang telah dilakukan maka, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal mewujudkan predikat *city of tolerance* sejauh ini dinilai sudah berjalan dengan cukup baik. Perwujudan upaya tersebut kepada masyarakat dilaksanakan melalui Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yang juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Walaupun pada kenyataannya di lapangan masih di temukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Dengan berbagai program yang telah dijalankan oleh Kantor Kesbang selama ini dinilai dapat menekan jumlah konflik yang bersifat SARA dengan cukup baik serta upaya terus menumbuhkan wawasan kebangsaan dan ideologi lebih baik lagi. Jika dilihat dari sisi peran pemerintah seperti yang dijelaskan diatas mulai dari regulator, dinamisator dan fasilitator pemerintah Kota Yogyakarta sudah berusaha menjalankan ketiga indikator tersebut